



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 346/ Pid.C/2024/ PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : Lintari Hasibuan Binti Jaruddin Hasibuan (Alm);
Tempat lahir : Aek Batu;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 28 April 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Tandan Sari SP. 6 RT 007 RW 004 Kec. Tepung Hilir
Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
2. Nama : Siti Romlah Binji Arijan (Alm);
Tempat lahir : Pasar Lama;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 27 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Tandan Sari SP. 6 RT 010 RW 005 Kec. Tepung Hilir
Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
3. Nama : Tika Juniawati Binti Sugiat;
Tempat lahir : Pasar Lama;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 13 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Tandan Sari SP. 6 RT 011 RW 006 Kec. Tepung Hilir
Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;
Membaca dan seterusnya;
Mendengar dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 364 KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Lintari Hasibuan Binti Jaruddin Hasibuan (Alm), dan Terdakwa 2. Siti Romlah Binji Arijan (Alm) 3. Terdakwa Tika Junawati Binti Sugiat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis
dijalan, putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah kantong plastic warna hitam dan biru yang berisi brondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Rama Bakti Estate melalui saksi Asep Dedi Supriadi Bin Endang;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Bietz Warna Hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada yang berhak melalui para Terdakwa;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 oleh Angelia Renata, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Kholijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Rahmadi selaku Penyidik dari Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kholijah, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)